



KEPALA DESA JATIKUWUNG  
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR

**PERATURAN DESA JATIKUWUNG**

NOMOR 8 TAHUN 2023



TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024



KEPALA DESA JATIKUWUNG  
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR  
PERATURAN DESA JATIKUWUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2023

T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JATIKUWUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Nomor Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 963 tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 96);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);
18. Peraturan Desa Jatikuwung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Jatikuwung Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIKUWUNG  
dan  
KEPALA DESA JATIKUWUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIKUWUNG TAHUN ANGGARAN 2024

UMUM

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.2.635.125.225
2. Belanja Desa :	
a). Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 846.939.375
b). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.1.382.010.000
c). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 50.000.000
d). Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 67.500.000
e). Bidang Penanggulangan Bencana darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 198.000.000
Jumlah Belanja	<u>Rp.2.544.449.375</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 90.675.850
3. Pembiayaan Desa :	
a).Penerimaan Pembiayaan	Rp. 14.698.024
b).Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 105.373.874</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. (90.675.850)

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- APBDesa;
- Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan Bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Desa.

**Pasal 6**

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan memberitahukannya kepada BPD.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatikuwung.

Ditetapkan di Jatikuwung  
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA JATIKUWUNG,

EKO BAMBANG SUPRIYANTO,

Diundangkan di Desa Jatikuwung  
pada tanggal, 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DESA JATIKUWUNG

ANDY IKHSAN NUGROHO

LEMBARAN DESA JATIKUWUNG TAHUN 2023 NOMOR 8

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA JATIKUWUNG KECAMATAN JATIPURO  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JATIKUWUNG KECAMATAN JATIPURO

NOMOR : 141 / 8/JTKW/TAHUN 2023  
NOMOR : 144/ 8 /BPD/TAHUN 2023

TANGGAL : 28 DESEMBER 2023

TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EKO BAMBANG SUPRIYANTO,SE  
Jabatan : Kepala Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro  
Alamat : Ngluwak Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro.
  
2. a. Nama : NURYANTO,SE  
Jabatan : Ketua BPD Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro  
Alamat : Ngluwak Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro  
b. Nama : SUROSO, S.Pd.I  
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro  
Alamat : Dukuh Desa Jatikuwung  
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro,

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.2.635.125.225
2. Belanja Desa :	
a). Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 846.939.375
b). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.1.382.010.000
c). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 50.000.000
d). Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 67.500.000
e). Bidang Penanggulangan Bencana darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp. 198.000.000</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.2.544.449.375</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 90.675.850

3. Pembiayaan Desa :

a).Penerimaan Pembiayaan	Rp. 14.698.024
b).Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>105.373.874</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. (90.675.850)

Demikian Nota Kesepakatan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Jatikuwung

EKO BAMBANG SUPRIYANTO, SE



Wakil Ketua BPD Desa Jatikuwung

NURVANTO, SE

SUROSO, S.Pd.I